



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.16/BI, 2023

KEUANGAN. BI. Pasar Uang. Pasar Valuta Asing.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 41/BI)

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing;
- b. bahwa pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing bertujuan untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi;
- c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang perlu diganti untuk menyesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional, serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan.
2. Pasar Uang adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
 - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di pasar uang, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
3. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
4. Derivatif adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.
5. Instrumen Pasar Uang adalah surat berharga jangka pendek yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan, termasuk efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan instrumen lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
6. Infrastruktur Pasar Keuangan adalah sistem yang menyediakan jasa untuk kegiatan transaksi pembayaran, surat berharga, Derivatif, dan/atau transaksi keuangan lainnya, termasuk penyelenggaraannya.
7. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

- berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
8. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
 9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
 10. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah pihak yang memberikan jasa terkait penerbitan Instrumen Pasar Uang, perantara pelaksanaan transaksi Instrumen Pasar Uang, penyelesaian transaksi, penatausahaan instrumen dan transaksi Pasar Uang, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 11. Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing adalah pihak yang dapat memberikan jasa terkait perantara pelaksanaan transaksi, penyelesaian transaksi, penatausahaan transaksi di Pasar Valuta Asing, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 12. *Self Regulatory Organization* di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
 13. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri adalah organisasi yang menaungi profesi tresuri dealer dalam pelaksanaan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
 14. Sertifikasi Profesi Tresuri yang selanjutnya disebut dengan Sertifikasi Tresuri adalah proses pemberian sertifikat kompetensi bagi profesi tresuri dealer yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan/atau standar kompetensi internasional dan/atau standar khusus.
 15. Kode Etik Pasar adalah pedoman norma moral profesional mengenai perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
 16. Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang Bergerak di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut PUSK PUVA adalah pelaku usaha di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang memperoleh izin kelembagaan dari Bank Indonesia.
 17. Profesi Penunjang Sektor Keuangan yang Bergerak di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut PPSK PUVA adalah pelaku yang memberikan suatu jasa keprofesian untuk mendukung kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
 18. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana Sertifikasi Tresuri yang memperoleh lisensi dari institusi yang berwenang dan diakui oleh Bank Indonesia.

19. Tresuri Dealer adalah direksi dan pegawai yang melakukan aktivitas tresuri di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
20. Aktivitas Tresuri adalah kegiatan transaksi keuangan yang mencakup penjualan produk dan/atau pelaksanaan transaksi yang dilakukan secara langsung oleh Tresuri Dealer di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

BAB II KERANGKA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

Pasal 2

Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dengan tujuan untuk:

- a. membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan berstandar internasional;
- b. mendukung transformasi pengelolaan moneter yang terintegrasi dengan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- c. mendukung sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Pasal 3

Sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing untuk membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Indonesia menerapkan strategi meliputi:

- a. perumusan kebijakan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan;
- b. pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang inklusif dan modern serta terintegrasi dengan pengelolaan moneter; dan
- c. sinergi kebijakan untuk mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.

Pasal 5

Prinsip dasar pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi:

- a. mempertimbangkan praktik terbaik secara internasional;
- b. digitalisasi data dan informasi;
- c. mengintegrasikan perspektif inklusif dan keuangan berkelanjutan;
- d. bersifat efektif, efisien, dan bertata kelola yang baik; dan
- e. mendorong sinergi dan peningkatan inovasi.

Pasal 6

Cakupan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi:

- a. produk;
- b. harga acuan (*pricing*);
- c. pelaku pasar (*participants*); dan
- d. Infrastruktur Pasar Keuangan.

BAB III

PRODUK PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

Bagian Kesatu

Cakupan Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pasal 7

- (1) Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi:
 - a. penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. transaksi Pasar Uang; dan
 - c. transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Penerbitan Instrumen Pasar Uang, transaksi Pasar Uang, dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara digital.

Pasal 8

Penerbitan Instrumen Pasar Uang, transaksi Pasar Uang, dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Kedua

Penerbitan Instrumen Pasar Uang

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia menetapkan kriteria penerbitan Instrumen Pasar Uang.
- (2) Kriteria penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. *scripless*;
 - b. terdapat keterbukaan informasi atas:
 1. Instrumen Pasar Uang; dan/atau
 2. penerbit Instrumen Pasar Uang;
 - c. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. surat sanggup;
 - b. surat perintah membayar;
 - c. sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi, atas aset yang mendasarinya; atau
 - d. Instrumen Pasar Uang lainnya.
- (4) Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan secara *scripless* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penerbitan, penatausahaan, pencatatan, dan/atau pengalihan kepemilikannya dapat menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Instrumen Pasar Uang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Transaksi Pasar Uang dan Transaksi Pasar Valuta Asing

Paragraf 1

Transaksi Pasar Uang

Pasal 11

Jenis transaksi Pasar Uang mencakup:

- a. perdagangan instrumen keuangan meliputi:
 1. transaksi atas Instrumen Pasar Uang yang kriteria penerbitannya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 2. transaksi atas instrumen keuangan yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang;
- b. transaksi pinjam-meminjam uang atau pendanaan selain kredit atau pembiayaan syariah;
- c. transaksi Derivatif suku bunga; dan
- d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,

dalam mata uang rupiah atau valuta asing.

Pasal 12

Bank Indonesia menetapkan kriteria transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Transaksi Derivatif suku bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mencakup:
 - a. transaksi Derivatif yang standar (*plain vanilla*); dan
 - b. transaksi *structured product*.
- (2) Transaksi Derivatif suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk semua jangka waktu transaksi Derivatif.
- (3) Transaksi Derivatif suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan utama untuk lindung nilai.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Pasar Uang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Transaksi Pasar Valuta Asing

Pasal 15

- (1) Jenis transaksi Pasar Valuta Asing mencakup:
 - a. transaksi yang bersifat tunai;
 - b. transaksi Derivatif nilai tukar atau transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah; dan

- c. transaksi valuta asing lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
 - b. transaksi valuta asing terhadap valuta asing.
- (3) Transaksi valuta asing terhadap valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan transaksi yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Transaksi Derivatif nilai tukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. transaksi Derivatif yang standar (*plain vanilla*); dan
 - b. transaksi *structured product*.
- (2) Transaksi Derivatif nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk semua jangka waktu transaksi Derivatif.
- (3) Transaksi Derivatif nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan utama untuk lindung nilai.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat Pelaksanaan Transaksi, Kliring, dan Pelaporan

Pasal 18

Bank Indonesia menetapkan:

- a. Instrumen Pasar Uang, transaksi Pasar Uang, dan transaksi Pasar Valuta Asing untuk:
 - 1. ditransaksikan melalui sarana pelaksanaan transaksi;
 - 2. dikliringkan melalui sarana pelaksanaan kliring; dan/atau
 - 3. dilaporkan melalui sarana pencatatan dan pelaporan transaksi; dan
- b. kriteria standardisasi Instrumen Pasar Uang, transaksi Pasar Uang, dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. jenis Instrumen Pasar Uang, jenis transaksi Pasar Uang, dan jenis transaksi Pasar Valuta Asing, yang dapat ditransaksikan, dikliringkan, dan/atau dilaporkan; dan
- b. kriteria standardisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Waktu Transaksi

Pasal 20

Bank Indonesia menetapkan waktu transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing.

Pasal 21

Ketentuan mengenai waktu transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keenam
Penyelesaian Transaksi

Pasal 22

- (1) Penyelesaian transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menganut prinsip:
 - a. penyelesaian transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang telah memenuhi persyaratan, bersifat final dan mengikat;
 - b. penyerahan dan/atau pembayaran dalam transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing; dan
 - c. diakuinya penyelesaian transaksi secara *netting*, dengan memperhitungkan secara langsung hasil akhir hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Bank Indonesia menetapkan cara penyelesaian transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelesaian transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
 - a. penyelesaian transaksi secara penuh (*gross*);
 - b. penyelesaian transaksi secara *netting*; atau
 - c. penyelesaian transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Penyerahan dan/atau pembayaran dalam transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. surat berharga, untuk transaksi Pasar Uang; dan/atau
 - b. dana, untuk transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing.
- (5) Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang wajib tetap diselesaikan oleh para pihak yang terkait langsung dengan transaksi tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
- (6) Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah

memenuhi persyaratan wajib diselesaikan dan tidak dapat dibatalkan oleh para pihak yang terkait langsung dengan transaksi tersebut.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing dapat dilakukan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) sepanjang dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk yang mensyaratkan pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*).
- (2) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan proses pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) terhadap transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang diperjanjikan dalam kontrak, transaksi tersebut wajib diselesaikan.
- (3) Pengakhiran transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan.
- (4) Pelaksanaan pengakhiran transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang dilakukan berdasarkan perjanjian induk transaksi keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang mensyaratkan pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) oleh debitur pailit tidak dapat dibatalkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (5) Pelaksanaan pengakhiran transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang mensyaratkan pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan permohonan perjumpaan utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (6) Mekanisme penyelesaian transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 24

Kurator tidak dapat membatalkan atau menganggap tidak sah suatu pembayaran atau transfer kolateral yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian yang diakhiri dengan menghitung nilai bersih (*netting*) dari nilai atau jumlah hak atau kewajiban dengan pihak yang mengalami wanprestasi (*defaulting party*) kecuali terbukti bahwa pembayaran atau transfer kolateral terjadi karena *fraud*.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penyelesaian transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing; dan
- b. pengakhiran transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing melalui perjumpaan utang (*close-out netting*),

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama Lintas Negara dalam Transaksi Ekonomi dan Keuangan dengan Menggunakan Mata Uang Lokal

Pasal 26

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama lintas negara dalam transaksi ekonomi dan keuangan dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menunjuk pihak yang memfasilitasi transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedelapan
Kontrak Pintar

Pasal 27

- (1) Untuk transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing, para pihak dapat menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Kontrak pintar (*smart contract*) dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (3) Penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) diikuti dengan penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*).
- (4) Penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak pintar (*smart contract*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak pintar (*smart contract*) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB IV
HARGA ACUAN

Pasal 28

- (1) Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing menggunakan harga.
- (2) Harga yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. harga di Pasar Uang yang mencakup:
 1. suku bunga;
 2. *yield* atau harga instrumen; dan
 3. harga di Pasar Uang lainnya; dan/atau
 - b. harga di Pasar Valuta Asing yang mencakup:
 1. nilai tukar mata uang;
 2. derivasi nilai tukar mata uang; dan
 3. harga di Pasar Valuta Asing lainnya.
- (3) Penggunaan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berdasarkan permintaan dan penawaran.

Pasal 29

- (1) Bank Indonesia dapat menyediakan informasi harga acuan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang mencakup:
 - a. suku bunga; dan
 - b. nilai tukar.
- (2) Dalam menyediakan harga acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menetapkan:
 - a. Bank kontributor;
 - b. data input;
 - c. metode perhitungan suku bunga dan/atau nilai tukar acuan; dan
 - d. mekanisme penyediaan informasi.
- (3) Harga acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan pada laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Penyediaan harga acuan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 30

Dalam kondisi tertentu Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu untuk penyediaan informasi harga acuan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Pasal 31

- (1) Bank kontributor dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib mendukung pembentukan harga acuan secara transparan, menggunakan cara dan/atau metode yang kredibel, dan memenuhi ketentuan yang berlaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

- (2) Bank kontributor dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai harga acuan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB V

PELAKU PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

Bagian Kesatu

Jenis Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pasal 33

Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing terdiri atas:

- a. pelaku Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
- b. Lembaga Pendukung Pasar Uang;
- c. Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing;
- d. PPSK PUVA;
- e. profesi pelaku usaha yang bergerak di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
- f. PUSK PUVA; dan
- g. pihak lainnya terkait dengan kegiatan dan transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing.

Pasal 34

- (1) Pelaku Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
 - a. penerbit Instrumen Pasar Uang; dan
 - b. pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. Lembaga Jasa Keuangan;
 - b. korporasi;
 - c. badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*); dan
 - d. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. Lembaga Jasa Keuangan;
 - b. korporasi;
 - c. orang perseorangan;
 - d. nonresiden; dan
 - e. pelaku transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 35

- (1) Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b mencakup:
 - a. Bank;

- b. perusahaan efek;
 - c. perusahaan pialang;
 - d. penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan; dan
 - e. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c mencakup:
- a. Bank;
 - b. perusahaan pialang;
 - c. penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan; dan
 - d. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan:
- a. pihak; dan/atau
 - b. transaksi Instrumen Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing,
- yang wajib dilakukan melalui Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 36

PPSK PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d mencakup:

- a. konsultan hukum;
- b. akuntan publik;
- c. notaris; dan
- d. profesi penunjang lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 37

PUSK PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f mencakup:

- a. perusahaan pialang;
- b. penyedia *electronic trading platform*;
- c. sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counter party*);
- d. penyelenggara bursa; dan
- e. PUSK PUVA lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Penguatan Kualitas Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta
Asing

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Penguatan kualitas pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dilakukan dengan:

- a. penguatan integritas;
- b. peningkatan kompetensi;
- c. penyediaan dana pendidikan dan pelatihan; dan
- d. penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen dan investor.

Pasal 40

- (1) Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri bagi pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, harus diterapkan oleh pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing yang berbentuk:
 - a. Bank;
 - b. perusahaan pialang; dan/atau
 - c. pelaku transaksi lain di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. integritas pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
 - b. standar kompetensi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
 - c. standar pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri; dan
 - d. penerapan prinsip kehati-hatian.

Paragraf 2

Kewajiban Pendaftaran Tresuri Dealer

Pasal 41

- (1) Tresuri Dealer dari pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran Tresuri Dealer diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3
Penerapan Kode Etik Pasar

Pasal 42

Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar dalam melaksanakan Aktivitas Tresuri.

Pasal 43

- (1) Pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib memiliki prosedur internal dalam memastikan Tresuri Dealer menaati Kode Etik Pasar.
- (2) Pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai pelanggaran Kode Etik Pasar.

Pasal 44

- (1) Tresuri Dealer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada otoritas terkait.
- (2) Pelaku transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada otoritas terkait.
- (3) Pelaku transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis laporan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Kode Etik Pasar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 4
Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri

Pasal 46

- (1) Sertifikasi Tresuri dilaksanakan oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri terdiri atas:
 - a. Lembaga Sertifikasi Profesi; dan/atau
 - b. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri.

- (3) Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri harus terdaftar di Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia menetapkan paling sedikit:
 - a. kriteria;
 - b. persyaratan;
 - c. tugas; dan/atau
 - d. kewenangan,bagi Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) harus telah mendapatkan lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Profesi harus mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia.

Pasal 48

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan kewenangan penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf c dan huruf d.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkala maupun insidental.

Pasal 49

Penyelenggara Sertifikasi Tresuri wajib:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri;
- b. menatausahakan data terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri; dan
- c. menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri.

Pasal 50

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan status terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menerbitkan sertifikat tresuri.
- (2) Sertifikat tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa tingkatan dan/atau klasifikasi.
- (3) Sertifikat tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang.

Pasal 52

- (1) Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib memiliki sertifikat tresuri.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib memastikan Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sertifikat tresuri sesuai dengan tingkatan dan/atau klasifikasi sertifikat tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing wajib menyampaikan laporan mengenai kepemilikan dan pemenuhan sertifikat tresuri.

Pasal 53

- (1) Tresuri Dealer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada otoritas terkait.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada otoritas terkait.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis laporan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 54

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya, Bank Indonesia berwenang meminta penyelenggara Sertifikasi Tresuri untuk menunda penerbitan, menolak perpanjangan, melakukan pembekuan, atau melakukan pencabutan sertifikat tresuri.

Pasal 55

Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan terkait dengan Sertifikasi Tresuri.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sertifikasi Tresuri diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 5

Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 57

- (1) PUSK PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f bertanggung jawab melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melalui peningkatan kompetensi dan keahlian.
- (2) Peningkatan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
- (3) PUSK PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dari anggaran tahun berjalan.
- (4) PUSK PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 58

- (1) PUSK PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) PUSK PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Paragraf 6

Penerapan Prinsip Kehati-hatian, Manajemen Risiko, dan Pelindungan Konsumen dan Investor

Pasal 59

- (1) Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen dan investor.
- (2) Bagi pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang izin

kelembagaannya diterbitkan oleh otoritas lain, penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen dan investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan yang diatur oleh otoritas yang bersangkutan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen dan investor diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri

Pasal 61

- (1) Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus menjadi anggota Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) harus memastikan Tresuri Dealer menjadi anggota Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

- (1) Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri harus terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menetapkan kriteria dan/atau persyaratan bagi Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan penyusunan standar profesi dan kode etik;
 - b. membentuk komite penegakan etika profesi;
 - c. menerapkan penegakan disiplin anggota terhadap etika profesi;
 - d. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
 - e. melakukan reviu mutu bagi anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (6) Tresuri Dealer wajib menaati kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan status terdaftar di Bank Indonesia.
- (8) Tresuri Dealer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan status terdaftar di Bank Indonesia.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN

Pasal 64

- (1) Bank Indonesia menetapkan Infrastruktur Pasar Keuangan yang dapat digunakan dalam bertransaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan aspek interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya.
- (3) Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. sarana transaksi;
 - b. sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counter party*);
 - c. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral);
 - d. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran);
 - e. sarana pengelola informasi transaksi (*trade repository*) instrumen keuangan dan/atau Derivatif; dan
 - f. sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib terkoneksi dengan:
 - a. sistem Bank Indonesia; dan/atau
 - b. infrastruktur dan/atau sistem lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Sarana pengelola informasi transaksi (*trade repository*) instrumen keuangan dan/atau Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus menyediakan data yang akurat, mencukupi, dan tepat waktu kepada publik dan kepada Bank Indonesia.

Pasal 65

- (1) Infrastruktur Pasar Keuangan diselenggarakan oleh:
 - a. Bank Indonesia; atau
 - b. perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah memperoleh izin atau ditunjuk oleh Bank Indonesia.

- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme perizinan atau penetapan.

Pasal 66

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) berdasarkan tingkatan risiko.
- (2) Penetapan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. sistemik; dan/atau
 - b. kritikal.
- (3) Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar internasional yang berlaku.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 67

- (1) Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f dapat digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar.
- (2) Penggunaan Infrastruktur Pasar Keuangan dalam penyelenggaraan antarpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh:
 - a. izin Bank Indonesia; dan
 - b. persetujuan otoritas pengawas dari instrumen keuangan yang akan menggunakan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar, Bank Indonesia selaku otoritas asal Infrastruktur Pasar Keuangan dan otoritas pengawas dari instrumen keuangan yang akan menggunakan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan koordinasi, paling sedikit untuk:
 - a. pertukaran dan pemutakhiran data dan informasi;
 - b. pengawasan bersama; dan
 - c. langkah memitigasi risiko.
- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pengawasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan tindakan hukum dan/atau penenaan sanksi terhadap penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau pelaku pasar oleh otoritas asal masing-masing infrastruktur pasar sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 68

- (1) Dalam hal penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) menggunakan penyedia jasa pendukung infrastruktur, penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan memastikan kemampuan dan ketahanan operasional infrastruktur dari penyedia jasa pendukung.
- (2) Bank Indonesia dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan memiliki akses informasi yang diperlukan terhadap penyedia jasa pendukung infrastruktur.

Pasal 69

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan harus memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko yang efektif, memenuhi prinsip keamanan, efisiensi, dan keandalan.

Pasal 70

Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur Pasar Keuangan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

**BAB VII
SRO**

Pasal 72

- (1) Untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing, Bank Indonesia dapat menetapkan SRO.
- (2) Bank Indonesia menetapkan kriteria dan/atau persyaratan bagi SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) memiliki tugas:

- a. mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia;
- b. menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang Pasar Uang, Pasar Valuta Asing termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan persetujuan Bank Indonesia;
- c. melakukan pengawasan terhadap anggota SRO;
- d. mendorong kepatuhan dan menerapkan penegakan disiplin terhadap pelaksanaan ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan SRO;
- e. mewakili institusi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dalam forum nasional dan/atau internasional;

- f. melakukan mediasi dalam hal terdapat perselisihan yang melibatkan anggota SRO;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri oleh Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri;
- h. menetapkan standar kompetensi bidang tresuri untuk menjadi acuan bagi penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri; dan
- i. melaksanakan penugasan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 74

- (1) Pihak yang melakukan atau terkait dengan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berupa:
 - a. Bank;
 - b. perusahaan pialang;
 - c. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri; dan
 - d. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, harus terdaftar menjadi anggota SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).
- (2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SRO dapat menerima pihak lain untuk menjadi anggota SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).
- (3) Anggota SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mematuhi ketentuan yang diterbitkan oleh SRO dan mendukung pelaksanaan tugas SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal 75

- (1) SRO wajib:
 - a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73; dan
 - b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.
- (2) SRO yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penggantian kepengurusan; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai SRO.

Pasal 76

- (1) SRO wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (3) SRO yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai SRO diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perizinan Produk Pasar Uang

Pasal 78

- (1) Setiap pihak yang akan menerbitkan Instrumen Pasar Uang wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua
Pendaftaran, Penunjukan, dan Penetapan Pelaku
Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pasal 79

- (1) Bank Indonesia mengelola pendaftaran terhadap:
 - a. Lembaga Pendukung Pasar Uang berupa:
 1. lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan
 2. lembaga pendukung transaksi instrumen keuangan;
 - b. Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing;
 - c. PPSK PUVA;
 - d. Tresuri Dealer;
 - e. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri;
 - f. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri;
 - g. Lembaga Sertifikasi Profesi yang melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri; dan
 - h. lembaga atau profesi lainnya di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia melakukan penunjukan atau penetapan kepada:
 - a. pihak yang memberikan fasilitas transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara; dan
 - b. SRO.

Pasal 80

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h; dan
 - b. penunjukan atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a, diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g; dan

- b. penunjukan atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
Perizinan Infrastruktur Pasar Keuangan

Pasal 81

- (1) Bank Indonesia memberikan izin kepada pihak yang menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan berupa:
 - a. sarana transaksi;
 - b. sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counterparty*); dan/atau
 - c. sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. izin usaha; atau
 - b. izin operasional.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Perizinan Terhadap Lembaga Lainnya

Pasal 83

Bank Indonesia memberikan izin terhadap lembaga lainnya di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Bagian Kelima
Larangan bagi Penerbit Instrumen Pasar Uang, Pelaku Transaksi Pasar Uang dan Transaksi Pasar Valuta Asing, serta Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan

Pasal 84

Pihak berupa:

- a. penerbit Instrumen Pasar Uang;
- b. pelaku transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing; dan
- c. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, dilarang menggunakan PPSK PUVA dan Tresuri Dealer yang tidak terdaftar di Bank Indonesia.

Pasal 85

Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dilarang menggunakan jasa penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 86

- (1) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keenam
Penghapusan Pendaftaran, Pengakhiran Penunjukan
atau Penetapan, dan Pencabutan Izin

Pasal 87

Bank Indonesia berwenang menghapus pihak tertentu dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), mengakhiri penunjukan atau penetapan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), dan mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 berdasarkan pertimbangan:

- a. otoritas yang berwenang mencabut izin kelembagaan;
- b. terdapat rekomendasi dan/atau permintaan dari otoritas yang berwenang;
- c. terdapat pernyataan pailit;
- d. berdasarkan hasil pengawasan dan monitoring;
- e. terdapat aksi korporasi; dan/atau
- f. permintaan sendiri oleh direksi atau pemegang saham.

Bagian Ketujuh
Transparansi

Pasal 88

Bank Indonesia mengumumkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), penunjukan atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dan pencabutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB IX
DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 89

- (1) Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Lembaga Pendukung Pasar Uang dan/atau Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing, dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib:
 - a. menyediakan data transaksi sebelum pelaksanaan transaksi (*pre-trade*), saat pelaksanaan transaksi (*trade*), setelah pelaksanaan transaksi (*post-trade*), dan/atau posisi kepemilikan instrumen keuangan;

- b. menyediakan, menyampaikan, dan/atau memastikan tersedianya akses, serta memberikan data transaksi untuk kepentingan perizinan, pengawasan, evaluasi dan/atau kepentingan lainnya;
 - c. memastikan standardisasi data, standardisasi teknis, standardisasi keamanan, dan standardisasi tata kelola terhadap data dan/atau informasi pasar keuangan yang disediakan dan/atau disampaikan;
 - d. memelihara dan mendokumentasikan basis data transaksi dan/atau rekaman percakapan yang dapat didengar dan/atau dibaca ulang oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengelola, memproses, dan menyimpan data transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - f. menjaga kerahasiaan data nasabah atau pengguna jasa.
- (2) Kewajiban Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Lembaga Pendukung Pasar Uang dan/atau Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing, dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan jika mendapat persetujuan dan/atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Perolehan Data

Pasal 90

- (1) Pelaku Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a wajib melaporkan data dan/atau informasi penerbitan dan/atau transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing kepada Bank Indonesia melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib melaporkan data dan/atau informasi transaksi melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan PPSK PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d wajib melaporkan terkait dengan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsinya kepada Bank Indonesia.
- (4) Untuk monitoring transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing, Bank Indonesia dapat melakukan perolehan data dan informasi dari pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 91

- (1) Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Lembaga Pendukung Pasar Uang dan/atau Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing, dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan/atau informasi, serta pelaporan dan perolehan data diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB X

PENGAWASAN SERTA PENERAPAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 93

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.

Pasal 94

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 95

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Pasal 97

- (1) PUSK PUVA wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik paling sedikit:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
- (2) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUSK PUVA harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk penerapan tata kelola yang baik.

Pasal 98

Bank Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan tata kelola yang baik oleh PUSK PUVA.

Pasal 99

- (1) PUSK PUVA wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif.
- (2) Penerapan manajemen risiko yang efektif paling sedikit:
 - a. pengawasan aktif oleh pengelola;
 - b. kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
 - c. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko paling sedikit:
 1. kerangka manajemen risiko;
 2. manajemen risiko terkait teknologi informasi; dan
 3. manajemen risiko terkait pemulihan bencana;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. pengendalian internal.

Pasal 100

PUSK PUVA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan penerapan manajemen risiko secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

Pasal 101

- (1) PUSK PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), dan Pasal 100 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;

- c. penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko, dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB XI PELINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 103

- (1) Pelaku Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing dan Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Lembaga Pendukung Pasar Valuta
- (2) Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang berhubungan langsung dengan konsumen harus memenuhi prinsip perlindungan konsumen.
- (3) Prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesetaraan dan perlakuan yang adil;
 - b. keterbukaan dan transparansi;
 - c. edukasi dan literasi;
 - d. perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
 - e. perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan;
 - f. perlindungan data dan/atau informasi konsumen;
 - g. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif; dan
 - h. penegakan kepatuhan.
- (4) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk produk dan/atau jasa pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 104

Dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1):

- a. memiliki hak yang meliputi:
 - 1. menerima pembayaran sesuai dengan nilai atau harga, dan/atau biaya terhadap produk dan/atau layanan yang disepakati;
 - 2. memastikan adanya iktikad baik konsumen;
 - 3. mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan mengenai konsumen;
 - 4. mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
 - 5. melakukan pembelaan diri di dalam penyelesaian sengketa konsumen, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1); dan
 7. hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki kewajiban meliputi:
1. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan;
 2. melakukan perancangan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan target konsumen;
 3. memberikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian;
 4. memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai biaya, manfaat, risiko serta hak dan kewajiban konsumen;
 5. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. memperlakukan atau melayani konsumen secara tidak diskriminatif, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian;
 7. menjamin produk dan/atau layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian;
 8. bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, dan pegawai pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1);
 9. menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian; dan
 10. kewajiban lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Penerapan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia.

BAB XII KOORDINASI

Pasal 106

- (1) Dalam melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas, kementerian, dan/atau pihak terkait.
- (2) Koordinasi dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga koordinasi mengenai pengembangan alternatif sumber pembiayaan ekonomi nasional dan penerapan keuangan berkelanjutan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 107

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dikecualikan untuk:

- a. penerbitan Instrumen Pasar Uang oleh Bank Indonesia dan/atau Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan dan dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dengan Bank Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Tresuri Dealer yang telah melakukan Aktivitas Tresuri sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5909); dan
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6703),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6703), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

Pasal 112

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.41/BI, 2023

KEUANGAN. BI. Pasar Uang. Pasar Valuta Asing.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 16/BI)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

I. UMUM

Sejalan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan reformasi sektor keuangan, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang tersebut menguatkan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Sejalan dengan cetak biru pengembangan Pasar Uang, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing bertujuan untuk membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas Sistem Keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi dengan didukung oleh 3 (tiga) strategi yaitu perumusan kebijakan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan, pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang inklusif dan modern serta terintegrasi dengan pengelolaan moneter, dan sinergi kebijakan untuk mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.

Dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dengan cakupan produk, harga (*pricing*), pelaku (*participants*), dan Infrastruktur Pasar Keuangan serta dengan memperhatikan kaidah internasional, dan didasarkan atas prinsip dasar 3I (interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi), memperhatikan praktik internasional, digitalisasi data dan informasi, mengintegrasikan perspektif inklusif dan keuangan berkelanjutan, efektif, efisien, dan memenuhi tata kelola yang baik, serta melakukan sinergi dan inovasi.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cakupan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing bertujuan untuk mempercepat pengembangan produk antara lain instrumen dan/atau transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing guna efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas rupiah, *hedging*, dan/atau pembiayaan jangka pendek.

Huruf b

Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing atas harga acuan (*pricing*) dilakukan antara lain melalui pengembangan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga, nilai tukar, dan *hedging*.

Huruf c

Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing atas pelaku pasar (*participants*) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dilakukan antara lain melalui perizinan dan konsolidasi peserta operasi moneter dan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing menjadi sistemik, kritikal, dan umum.

Huruf d

Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing atas Infrastruktur Pasar Keuangan meliputi interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi antara Infrastruktur Pasar Keuangan dengan infrastruktur sistem pembayaran dan *surrounding system* guna terciptanya ketentuan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (*regulatory framework*) yang *agile*, *industry-friendly*, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*scripless*” adalah penerbitan, penatausahaan, pencatatan, dan/atau pengalihan kepemilikan Instrumen Pasar Uang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem, secara digital, atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Jenis instrumen keuangan yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang antara lain sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*) dan sertifikat deposito Bank Indonesia.

Huruf b

Contoh transaksi pinjam meminjam uang atau pendanaan selain kredit atau pembiayaan syariah meliputi Pasar Uang antarbank, Pasar Uang antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, pinjam meminjam dengan kontrak repo, dan repo syariah.

Huruf c

Contoh transaksi Derivatif suku bunga rupiah atau valuta asing di Pasar Uang antara lain *forward rate agreement*, *interest rate swap*, *interest rate option*, *interest rate future*, dan *structured product* suku bunga.

Huruf d

Contoh transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang antara lain transaksi pinjam meminjam instrumen keuangan (*securities lending*).

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Contoh transaksi Derivatif suku bunga rupiah atau valuta asing di Pasar Uang antara lain *forward rate agreement*, *interest rate swap*, *interest rate option*, *interest rate future*, dan Derivatif suku bunga lainnya.

Huruf b

Transaksi *structured product* dapat berupa:

1. gabungan antar-Derivatif; dan/atau
2. gabungan antara Derivatif dengan non-Derivatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Transaksi yang bersifat tunai di Pasar Valuta Asing antara lain:

1. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama (*today*);
2. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*); dan
3. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (*spot*).

Huruf b

Contoh transaksi Derivatif nilai tukar antara lain *forward, swap, option, futures* nilai tukar, *domestic non deliverable forward*, dan *structured product* nilai tukar.

Contoh transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah antara lain transaksi lindung nilai sederhana dan transaksi lindung nilai kompleks.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Contoh transaksi Derivatif nilai tukar yang standar (*plain vanilla*) antara lain *forward, swap, option, futures* nilai tukar, dan *domestic non deliverable forward*.

Huruf b

Transaksi *structured product* merupakan gabungan dari transaksi Derivatif nilai tukar dengan:

1. transaksi Derivatif nilai tukar lainnya;
2. transaksi Derivatif lainnya; dan/atau
3. non-Derivatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Waktu transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia termasuk penetapan jam operasional transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Prinsip penyelesaian transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang telah memenuhi persyaratan serta bersifat final dan mengikat (*final and binding settlement*) merupakan sebuah prinsip bahwa instrumen keuangan dan/atau dana yang telah berpindah rekening pada sarana penyelesaian transaksi dan penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral), atau pihak lain bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali.

Huruf b

Prinsip penyerahan dan/atau pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. penyerahan tanpa pembayaran (*delivery free of payment*);
2. penyerahan dengan pembayaran (*delivery versus payment*); atau
3. penyerahan dan pembayaran dilakukan pada waktu bersamaan (*delivery versus delivery*),

dalam transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing.

Huruf c

Sepanjang dipersyaratkan atau diperjanjikan, mekanisme *netting* wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bertransaksi meskipun terjadi pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau keputusan pernyataan pailit terhadap pihak yang bertransaksi.

Dengan demikian, seluruh transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing oleh para pihak yang dikenai pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau keputusan pernyataan pailit tetap diperhitungkan secara *netting* dan diselesaikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penyelesaian transaksi secara penuh (*gross*) merupakan penyelesaian transaksi secara riil untuk masing-masing transaksi sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Huruf b

Penyelesaian transaksi secara *netting* merupakan penyelesaian transaksi dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Waktu pengucapan putusan pernyataan pailit adalah jam, menit, dan detik pada tanggal pengucapan putusan pernyataan pailit yang menurut waktu yang berlaku pada Pengadilan Niaga setempat.

Yang dimaksud dengan “seolah-olah tidak terjadi kepailitan” adalah debitur masih memiliki kekuasaan atas harta pailit.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang telah memenuhi persyaratan” adalah transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang dilaksanakan melalui sarana perdagangan di pasar sekunder.

Pasal 22

Ayat (1)

Transaksi di Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing di antaranya mencakup transaksi Derivatif suku bunga dan nilai tukar serta repo (*repurchase agreement*) instrumen keuangan tertentu sebagai instrumen atau transaksi lintas-pasar (pasar modal dan Pasar Uang).

Yang dimaksud dengan “pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*)” adalah proses pengakhiran awal (*early termination*), penghitungan nilai (valuasi), dan perjumpaan utang atas seluruh transaksi Derivatif di pasar keuangan antara para pihak dalam 1 (satu) perjanjian induk untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (*single amount*) yang dapat ditagihkan kepada salah satu pihak.

Pengakhiran dalam proses *close-out netting* hanya terjadi pada transaksi, tetapi tidak pada perjanjian induk (*master agreement*). Contoh perjanjian induk antara lain Perjanjian Induk Derivatif Indonesia, The 2002 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement, dan Global Master Repurchase Agreement.

Ayat (2)

Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing antara lain transaksi Derivatif suku bunga dan nilai tukar serta repo (*repurchase agreement*).

Yang dimaksud dengan “penyelesaian proses pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*)” adalah dengan dihasilkannya 1 (satu) nilai (*single amount*) yang dapat ditagihkan kepada pihak lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perjumpaan utang terjadi dalam proses pengakhiran seluruh transaksi keuangan antara kreditur dan debitur karena terjadinya *close-out netting* sebagai akibat salah satu pihak yang diajukan kepailitan dengan menghitung nilai bersih (*netting*) dari hak atau kewajiban para pihak.

Pelaksanaan *close-out netting* transaksi keuangan dilakukan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan transaksi keuangan dan memastikan Indonesia sebagai *netting jurisdiction*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak yang memfasilitasi transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara antara lain Bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kontrak pintar (*smart contract*) merupakan salah satu bentuk dari kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Kontrak pintar (*smart contract*) dapat berupa seperangkat kesepakatan yang dispesifikasikan dalam bentuk digital termasuk pada bentuk protokol komputer.

Ayat (2)

Kontrak pintar (*smart contract*) dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Harga dalam bentuk suku bunga termasuk juga bentuk indeks suku bunga.

Contoh dari penggunaan harga suku bunga di Pasar Uang antara lain diskonto di surat berharga komersial dan sertifikat deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Contoh dari derivasi nilai tukar mata uang di Pasar Valuta Asing antara lain *forward point* dan harga *option*.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Harga yang terbentuk di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing mencerminkan efisiensi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Contoh dalam kondisi tertentu antara lain tidak terciptanya efisiensi pasar, kebijakan yang ditetapkan antara lain penetapan mekanisme pemenuhan permintaan transaksi.

Pasal 30

Ayat (1)

Metode yang kredibel antara lain mengacu pada standar atau praktik terbaik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lembaga Pendukung Pasar Uang termasuk pihak yang melakukan kegiatan terkait penerapan keuangan berkelanjutan di Pasar Uang.

Huruf c

Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing termasuk pihak yang melakukan kegiatan terkait penerapan keuangan berkelanjutan di Pasar Valuta Asing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “profesi pelaku usaha yang bergerak di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing” adalah Tresuri Dealer.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lembaga Jasa Keuangan dapat menerbitkan Instrumen Pasar Uang sepanjang dimungkinkan oleh otoritas pengawasnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*)” adalah badan usaha khusus yang dibentuk untuk melakukan kegiatan sekuritisasi aset termasuk aset keuangan antara lain berupa Instrumen Pasar Uang.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan pialang” adalah perusahaan pialang sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perusahaan pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a
Yang dimaksud dengan “konsultan hukum” adalah ahli hukum yang memberikan jasa hukum seperti memberikan pendapat hukum dan melakukan kegiatan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) serta terdaftar di Bank Indonesia.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “akuntan publik” adalah akuntan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa akuntan publik dan terdaftar di Bank Indonesia.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “notaris” adalah pejabat umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris dan terdaftar di Bank Indonesia.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a
Penguatan integritas dilakukan antara lain melalui penerapan Kode Etik Pasar.

Huruf b
Peningkatan kompetensi dilakukan antara lain melalui pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan mengikuti pemeliharaan kompetensi.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Penyelenggara Sertifikasi Tresuri melakukan kegiatan antara lain menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat tresuri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Penundaan penerbitan, penolakan perpanjangan, pembekuan, atau pencabutan sertifikat tresuri dilakukan antara lain ketika terdapat permasalahan integritas direksi dan pegawai seperti pelanggaran Kode Etik Pasar, permasalahan Kode Etik Pasar, permasalahan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri, atau karena sebab lainnya terkait sertifikat tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar.

Pasal 54

Contoh kondisi tertentu antara lain tidak terdapat penyelenggara Sertifikasi Tresuri sehingga dapat menghambat pelaksanaan kepemilikan sertifikat tresuri dan mengganggu kelancaran operasional pelaku transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing, kebijakan terkait Sertifikasi Tresuri yang ditetapkan antara lain penundaan kewajiban kepemilikan sertifikat tresuri.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh laporan berkala antara lain laporan pelaksanaan tugas Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri.

Huruf b

Contoh laporan insidental antara lain laporan mengenai pelanggaran Kode Etik Pasar oleh anggota dan laporan perubahan anggaran dasar dan susunan kepengurusan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh sarana transaksi antara lain *electronic trading platform, telephone trading information system*, dan sarana pelaksanaan transaksi lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counter party*)” adalah lembaga kliring yang melayani baik untuk transaksi di bursa maupun di *over the counter* dengan novasi.

Huruf c

Contoh sarana penyelesaian transaksi dan penatausahaan antara lain Bank Indonesia - *scripless securities settlement system* dan sarana penatausahaan dan penyelesaian transaksi lainnya.

Huruf d

Contoh sarana penyelesaian dana antara lain Bank Indonesia - *real-time gross settlement*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sarana pengelola informasi transaksi (*trade repository*) instrumen keuangan dan/atau Derivatif” adalah lembaga yang mengelola semua informasi terkait transaksi Derivatif.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar internasional yang berlaku” antara lain *Principles for Financial Market Infrastructure*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Penyelenggaraan infrastruktur antarpasar dilakukan untuk mendukung efisiensi pasar dan interoperabilitas antarpasar.

Ayat (2)

Huruf a

Izin diberikan oleh Bank Indonesia karena Bank Indonesia merupakan otoritas asal yang memberikan izin usaha kelembagaan atas Infrastruktur Pasar Keuangan dimaksud.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “otoritas pengawas dari instrumen keuangan” adalah lembaga yang memberikan izin bagi perdagangan instrumen keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Contoh penyedia jasa pendukung infrastruktur antara lain penyedia teknologi informasi dan *messaging providers*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Penetapan SRO antara lain bertujuan untuk mendukung:

- a. pelaku pasar yang berintegritas dan berkontribusi optimal;
dan
- b. penerapan yang bersifat *industry led*,
dalam pengembangan Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan SRO antara lain berupa ketentuan SRO dan pedoman teknis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Contoh laporan berkala antara lain laporan pelaksanaan tugas SRO.
Huruf b
Contoh laporan insidental antara lain laporan mengenai pelanggaran Kode Etik Pasar.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Termasuk dalam penerbitan Instrumen Pasar Uang di antaranya sekuritisasi aset dalam bentuk Instrumen Pasar Uang yang dilakukan oleh badan yang memiliki fungsi untuk mengelola instrumen keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Contoh perizinan terhadap lembaga lainnya antara lain perizinan terhadap lembaga yang melakukan pengelolaan dana terkait kegiatan atau transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aksi korporasi” antara lain penggabungan, peleburan, pemisahan, dan integrasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Posisi kepemilikan instrumen keuangan termasuk di antaranya Instrumen Pasar Uang dan instrumen keuangan yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Informasi penerbitan dan/atau transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing juga mencakup posisi kepemilikan instrumen keuangan yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Ayat (2)

Informasi transaksi melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain informasi terkait transaksi dan posisi kepemilikan instrumen keuangan yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Pemeriksaan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik dan penilai publik.

Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja dan menetapkan *terms of reference*.

Ayat (2)

Kewajiban pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan berlaku untuk seluruh komisaris, direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas, dan staf pendukung lainnya yang terkait dengan pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Pemantauan dan evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan PUSK PUVA menjalankan kegiatan usahanya secara profesional, efektif, efisien, dan berkinerja optimal.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Pemenuhan prinsip perlindungan konsumen oleh pelaku Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing dan Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing memiliki peran penting untuk melindungi hak konsumen dalam kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Penerbitan Instrumen Pasar Uang oleh Bank Indonesia dan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dengan Bank Indonesia dilakukan antara lain untuk pelaksanaan pengendalian moneter.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.